



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Muhammad Rizal als. Cilik Bin Adhari;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 02 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sumber, Rt.05/Rw.08, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Rengga Haryoso als. Gareng Bin Suharjanto;**
2. Tempat lahir : Indragiri Hilir (Provinsi Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 30 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Ukel, Gg. III/09, RT. 04/ RW. 02, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL als. CILIK bin ADHARI dan Terdakwa II. RENGGA HARYOSO als. GARENG bin SUHARJANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL als. CILIK bin ADHARI dan Terdakwa II. RENGGA HARYOSO als. GARENG bin SUHARJANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU)**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TAHUN**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tengkorak terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon mohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan;**

**Kesatu;**

Bahwa mereka **Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL als. CILIK bin ADHARI dan Terdakwa II. RENGGA HARYOSO als. GARENG bin SUHARJANTO** bersama-sama dengan YONGKI als. PENTOL dan EKO PRADANA als. KODOK (keduanya dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 22.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat depan warung milik Mak KAS di PPU Maospati termasuk Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** yaitu saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF bersama dengan saksi NOVIA dijemput oleh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONI dan Terdakwa II di kos saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF untuk kemudian pergi ke PPU Maospati karena SONI meminjam handphone saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF untuk menghubungi korban kecelakaan yang melibatkan EKO PRADANA als. KODOK (daftar pencarian orang) yang terjadi di wilayah Ngawi. Setelah SONI selesai menelepon kemudian saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF bersama saksi NOVIA pulang ke kos dan selanjutnya pada pukul 22.00 wib pada saat saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF tidur, Terdakwa II dan YONGKI als. PENTOL (daftar pencarian orang) datang ke kos saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dengan diantar saksi DHANA MURA ROHALI. Karena saat itu saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF tidur kemudian Terdakwa II dan YONGKI als. PENTOL pulang, namun pada saat saksi NOVIA masuk kamar saksi NOVIA mengatakan jika handphone yang semula di-charge di kamar tidak ada dan pada saat saksi NOVIA di kamar mandi sempat melihat YONGKI Als PENTOL masuk ke dalam kamar. Selanjutnya saksi NOVIA menghubungi nomor handphone tersebut kemudian diangkat oleh Terdakwa I, dari situ saksi NOVIA mengetahui bahwa handphone berada di PPU Maospati. Kemudian saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF bersama saksi NOVIA berjalan kaki menuju ke PPU Magetan untuk mencari keberadaan hand phone dan ternyata diletakkan di meja sebuah warung, dan pada saat itu saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF sekaligus meminta EKO PRADANA als. KODOK untuk bertanggung jawab karena sepeda motor saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dipakainya dan kemudian terlibat kecelakaan di wilayah Ngawi. Pada saat saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF berdebat dengan EKO PRADANA Als. KODOK, tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II beserta YONGKI als. PENTOL dan EKO PRADANA als. KODOK dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dengan cara Terdakwa I langsung memukul saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai bagian pipi kanan dan dahi saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF, selanjutnya YONGKI Als PENTOL memukul saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menggunakan sabuk peluru sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian dahi dan pipi kanan. Kemudian pada saat saksi korban hendak menghindari pukulan yang menimpanya, Terdakwa II memegang saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dari belakang dan memukul saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menggunakan cincin tengkorak (terbuat dari besi) sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala saksi korban MUHAMMAD

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIZAL YUSUF kemudian diikuti EKO PRADANA Als KODOK memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian kanan saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF. Selanjutnya saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF berusaha melarikan diri namun langsung dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta YONGKI als. PENTOL dan EKO PRADANA als. KODOK ikut mengejar saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF sampai ke kantor petugas Pasar PPU Maospati kemudian saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF ditarik kembali ke warung oleh Terdakwa II lalu kembali dipukuli bersama-sama. Atas peristiwa tersebut, saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum;

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Lanjutan Nomor : 400.07/1568/ 403.103.16/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani dr. PITRIANI, dokter UPTD Puskesmas Maospati, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar :

Pada korban ditemukan luka babras pada dahi kanan dan kiri, bibir atas bagian kanan dan jari-jari tangan kanan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun terdapat luka babras pada dahi kanan dan kiri, bibir atas bagian kanan dan jari-jari tangan kanan;

***Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;***

**ATAU;**

**KEDUA :**

Bahwa mereka **Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL als. CILIK bin ADHARI dan Terdakwa II. RENGGA HARYOSO als. GARENG bin SUHARJANTO** bersama-sama dengan YONGKI als. PENTOL dan EKO PRADANA als. KODOK (keduanya dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 22.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat depan warung milik Mak KAS di PPU Maospati termasuk Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah ***“Yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan***

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt





**"penganiayaan"** terhadap saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF bersama dengan saksi NOVIA dijemput oleh SONI dan Terdakwa II di kos saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF untuk kemudian pergi ke PPU Maospati karena SONI meminjam handphone saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF untuk menghubungi korban kecelakaan yang melibatkan EKO PRADANA als. KODOK (daftar pencarian orang) yang terjadi di wilayah Ngawi. Setelah SONI selesai menelepon kemudian saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF bersama saksi NOVIA pulang ke kos dan selanjutnya pada pukul 22.00 wib pada saat saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF tidur, Terdakwa II dan YONGKI als. PENTOL (daftar pencarian orang) datang ke kos saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dengan diantar saksi DHANA MURA ROHALI. Karena saat itu saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF tidur kemudian Terdakwa II dan YONGKI als. PENTOL pulang, namun pada saat saksi NOVIA masuk kamar saksi NOVIA mengatakan jika handphone yang semula di-charge di kamar tidak ada dan pada saat saksi NOVIA di kamar mandi sempat melihat YONGKI Als PENTOL masuk ke dalam kamar. Selanjutnya saksi NOVIA menghubungi nomor handphone tersebut kemudian diangkat oleh Terdakwa I, dari situ saksi NOVIA mengetahui bahwa handphone berada di PPU Maospati. Kemudian saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF bersama saksi NOVIA berjalan kaki menuju ke PPU Magetan untuk mencari keberadaan hand phone dan ternyata diletakkan di meja sebuah warung, dan pada saat itu saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF sekaligus meminta EKO PRADANA als. KODOK untuk bertanggung jawab karena sepeda motor saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dipakainya dan kemudian terlibat kecelakaan di wilayah Ngawi. Pada saat saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF berdebat dengan EKO PRADANA Als. KODOK, tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II beserta YONGKI als. PENTOL dan EKO PRADANA als. KODOK langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa I langsung memukul saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai bagian pipi kanan dan dahi saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF, selanjutnya YONGKI Als PENTOL memukul saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menggunakan sabuk peluru sebanyak 3 (tiga) kali mengenal



bagian dahi dan pipi kanan. Kemudian pada saat saksi korban hendak menghindari pukulan yang menimpanya, Terdakwa II memegangi saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dari belakang dan memukul saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menggunakan cincin tengkorak (terbuat dari besi) sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF kemudian diikuti EKO PRADANA Als KODOK memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian kanan saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF. Selanjutnya saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF berusaha melarikan diri namun langsung dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta YONGKI als. PENTOL dan EKO PRADANA als. KODOK ikut mengejar saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF sampai ke kantor petugas Pasar PPU Maospati kemudian saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF ditarik kembali ke warung oleh Terdakwa II lalu kembali dipukuli bersama-sama. Atas peristiwa tersebut, saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum.-----

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Lanjutan Nomor : 400.07/1568/403.103.16/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani dr. PITRIANI, dokter UPTD Puskesmas Maospati, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Pada korban ditemukan luka babras pada dahi kanan dan kiri, bibir atas bagian kanan dan jari-jari tangan kanan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun terdapat luka babras pada dahi kanan dan kiri, bibir atas bagian kanan dan jari-jari tangan kanan.

***Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Novia Dwi Kristiani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan alam perkara tindak Pidana melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang / pengroyokan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib saya bersama dengan suami saya yang bernama MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dijemput oleh sdr SONI dan RENGGA menuju ke PPU Maospati karena sdr SONI pinjam Hand Phone suami saya untuk menghubungi korban Kecelakaan yang melibatkan sdr EKO PRADANA Als KODOK yang terjadi di wilayah Ngawi. Setelah sdr SONI selesai telpon kemudian saya bersama MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF pulang ke kos, selanjutnya pada pukul 22.00 wib pada saat MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF tidur sdr RANGGA Als GARENG dan sdr YONGKI Als PENTOL dengan diantar sdr DANA datang ke Kos, saat itu saya sempat ngobrol dengn sdr DANA sedangkan sdr RANGGA dan sdr YONGKI mendekati kamar saya, karena melihat suami saya tidur kemudian mereka pulang namun pada saat saya masuk kamar saya melihat bahwa hand phone yang semula saya chas di kamar tidak ada / hilang dan pada saat saya ke kamar mandi sempat melihat bahwa sdr YONGKI Als PENTOL masuk kamar, selanjutnya saya menghubungi nomor hand phone yang hilang kemudian diangkat oleh sdr MOHAMMAD RIZAL Als. CILIK, dari situ saya mengetahui bahwa hand phone milik saya berada di PPU Maospati. Kemudian saya bersama suami saya berjalan kaki menuju ke PPU Magetan untuk mencari keberadaan hand phone dan ternyata diletakan di meja warung, pada saat itu suami saya meminta sdr EKO PRADANA Als KODOK untuk bertanggung jawab karena sepeda motor saya dipakai kemudian terlibat laka lantas di wilayah Ngawi dan pada saat suami saya berdebat dengan sdr EKO PRADANA Als KODOK, tiba - tiba sdr MOHAMMAD RIZAL Als CILIK langsung memukul suami saya menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi kanan, selanjutnya sdr. YONGKI Als PENTOL memukul suami saya menggunakan sabuk peluru sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian dahi dan pipi kanan, kemudian sdr RANGGA Als GARENG memukul suami saya menggunakan cincin tengkorak (terbuat dari besi) sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian belakang kemudian sdr EKO PRADANA Als KODOK ikut mengejar suami saya sampai ke Kantor Petugas Pasar PPU Maospati kemudian suami saya ditarik kembali ke warung

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penganiayaan lagi. Atas kejadian tersebut MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF mengalami luka pada dahi memar dan berdarah, pipi kanan luka bekas pukulan sabuk peluru serta merasa nyeri pada bagian kepala;

- Bahwa Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menjadi korban kekerasan secara bersama sama yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 23 00 Wib di warung PPU masuk Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama - sama terhadap sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat mengenali dengan baik apabila di konfrontir baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan sdr MOHAMMAD RIZAL Als CILIK, dkk;
- Bahwa alat yang digunakan oleh sdr MOHAMMAD RIZAL Als CILIK, dkk untuk melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF adalah 1 (satu) buah sabuk peluru dan 1 (satu) buah cincin tengkorak (terbuat dari besi);
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui saat sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dilakukan kekerasan secara bersama-sama/pengroyokan oleh sdr MOHAMMAD RIZAL Als CILIK, dkk tersebut yaitu saudara Sdr. DANA;
- Bahwa pada awalnya hand phone milik saya di ambil oleh sdr YONGKI PENTOL dari kamar kos dan di bawa ke warung PPU Maospati, kemudian saya dan sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF bermaksud untuk mengambil kembali hand phone tersebut, pada saat saya berada di warung saya bertemu dengan sdr EKO PRADANA Als KODOK yang sebelumnya meminjam sepeda motor sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF kemudian terjadi laka lantas di Ngawi, saat itu sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menanyakan kepada sdr EKO PRADANA Als KODOK tentang tanggung jawab atas sepeda motor tersebut namun tiba tiba sdr. MOHAMMAD RIZAL Als CILIK langsung memukul sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi kanan dan dahi. selanjutnya sdr. YONGKI Als PENTOL memukul sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menggunakan sabuk peluru sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian dahi dan pipi kanan, kemudian sdr RANGGA Als GARENG memegangi sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dari belakang dan memukul menggunakan tangan kanan yang ada cincin tengkorak (terbuat dari besi) sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian belakang kemudian sdr EKO PRADANA Als KODOK memukul sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt



menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah kanan selanjutnya sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF berusaha melarikan diri namun berhasil dikejar kemudian ditarik kembali ke warung dan sdr. RANGGA Als GARENG kembali memukul sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri;

- Bahwa waktu kejadian tersebut sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah kekerasan secara bersama sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab Para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF;
- Bahwa namun pada saat sebelum dilakukan pengroyokan, sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF memang berdebat dengan sdr EKO PRADANA Als KODOK tentang tanggung jawab sdr EKO PRADANA Als KODOK karena sepeda motor sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF yang dipinjam kemudian terjadi laka lantas di Ngawi;
- Bahwa atas kejadian tersebut setahu saya sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF mengalami luka pada dahi memar dan berdarah, pipi kanan luka bekas pukulan sabuk peluru;
- Bahwa setelah dilakukan kekerasan secara bersama sama oleh Para Terdakwa sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF masih bisa beraktifitas namun mengaku bahwa masih menahan rasa nyeri pada kepala;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa II menyatakan ada yang salah dimana Terdakwa II tidak ada memakai cincin tengkorak dan Terdakwa II hanya memiting saksi korban.

Terhadap bantahan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Muhammad Fahrizal Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena berteman sama-sama anggota komunitas Punk namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 22.40 Wib di warung Mak Kas di area PPU Maospati termasuk desa Malang Kec, Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi sendiri;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD RIZAL als. CILIK bin ADHARI, Terdakwa RENGGA HARYOSO als. GARENG bin SUHARJANTO, YONGKI als. PENTOL dan EKO PRADANA als. KODOK.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi bersama dengan saksi NOVIA DWI KRISTIANI (istri saksi) dijemput oleh sdr. SONI dan Terdakwa RENGGA menuju ke PPU Maospati karena sdr. SONI meminjam HandPhone saksi untuk menghubungi korban kecelakaan yang melibatkan EKO PRADANA Als. KODOK yang terjadi di wilayah Ngawi.
- Bahwa setelah sdr. SONI selesai menelepon kemudian saksi bersama saksi NOVIA pulang ke kos, dan selanjutnya pada pukul 22.00 wib pada saat saksi tidur, ternyata Terdakwa RENGGA HARYOSO Als. GARENG dan sdr. YONGKI Als PENTOL (datang ke kos dengan diantar saksi DANA.
- Bahwa karena saksi tidur kemudian Terdakwa RENGGA HARYOSO Als. GARENG dan sdr. YONGKI Als PENTOL pulang namun pada saat saksi NOVIA masuk kamar bilang bahwa hand phone yang semula di chas di kamar tidak ada / hilang
- Bahwa pada saat di kamar mandi, saksi NOVIA sempat melihat bahwa sdr YONGKI Als PENTOL masuk kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi NOVIA menghubungi nomor hand phone tersebut kemudian diangkat oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als. CILIK, dari situ saksi mengetahui bahwa handphone milik istri saksi berada di PPU;
- Bahwa saksi NOVIA menelpon menggunakan HP saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi NOVIA berjalan kaki menuju ke PPU Magetan di warung Mak Kas untuk mengambil hand phone dan ternyata diletakkan di meja warung;
- Bahwa setiba di warung Mak Kas, terjadi cekcok antara saksi dengan EKO PRADANA als. KODOK;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta EKO PRADANA Als. KODOK untuk bertanggung jawab karena sepeda motor saksi dipakai dan kemudian terlibat laka lantas di wilayah Ngawi.
- Bahwa pada saat saksi berdebat dengan EKO PRADANA Als. KODOK, kemudian Terdakwa MOHAMMAD RIZAL Als. CILIK langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 3 kali ke arah wajah dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dahi kanan;

- Bahwa setelah itu YONGKI Als PENTOL ikut memukul saksi menggunakan sabuk peluru sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian dahi dan pipi kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa RENGGA HARYOSO Als. GARENG memegang leher saksi (memiting) lalu memukul saksi menggunakan cincin tengkorak (terbuat dari besi) sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa kemudian EKO PRADANA Als KODOK ikut memukul saksi sebanyak 3 kali;
- Bahwa kemudian saksi berusaha lari namun kemudian dikejar oleh YONGKI als. PENTOL dan Terdakwa RENGGA HARYOSO als. GARENG sampai ke Kantor Petugas Pasar PPU Maospati kemudian saksi ditarik kembali ke warung oleh Terdakwa RENGGA alias GARENG dan dipukul lagi;
- Bahwa cara para Terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu sebagai berikut : pertama Terdakwa MUHAMMAD RIZAL alias CILIK memukul saksi sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong mengenai pipi kanan dan dahi, selanjutnya YONGKI alias PENTOL memukul saksi menggunakan sabuk peluru sebanyak 3 kali mengenai bagian dahi dan pipi kanan, kemudian RENGGA alias GARENG memegang saksi dari belakang dan memukul saksi sebanyak 4 kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian EKO PRADANA alias KODOK memukul saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai wajah kanan selanjutnya saat saksi berusaha melarikan diri saksi ditarik kembali ke warung oleh RENGGA alias GARENG dan saksi dipukul dengan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa kemudian datang petugas dari Poslantas Maospati, dan saksi diamankan di Poslantas Maospati;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke puskesmas untuk divisum;
- Bahwa hasil visum et repertum, saksi mengalami luka di wajah, dahi atas, bibir dan jari;
- Bahwa saksi tidak dirawat, namun diberikan obat untuk luka-luka;
- Bahwa saat melakukan pemukulan, para Terdakwa dalam keadaan mabuk semuanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka bengkok dan babras

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dahi sebelah kanan, luka babras pada dahi sebelah kiri mengeluarkan darah, luka babras pada bibir dan luka bengkak pada kepala bagian belakang terasa sakit dan pusing.

- Bahwa saat dianiaya saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melindungi wajahnya menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab dianiaya oleh para Terdakwa tersebut tetapi sebelum dikeroyok saksi berdebat dengan EKO PERDANA alias KODOK mengenai tanggung jawabnya karena sepeda motor saksi dipinjam kemudian terjadi kecelakaan di Ngawi dan tidak diurus;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada menjenguk saksi korban dan tidak ada memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tengkorak terdapat bercak darah adalah kaos yang saksi pakai saat kejadian dan terkena tetesan darah dari luka pada dahi dahi kiri saksi yang saat setelah dianiaya mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa II menyatakan ada yang salah dimana Terdakwa II tidak ada memakai cincin tengkorak dan Terdakwa II hanya memiting saksi korban.

Terhadap bantahan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi Dhana Mura Rohali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan alam perkara tindak Pidana melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang / pengroyokan;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dan Para Terdakwa karena merupakan teman saksi sesama anak Punk;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 23 00 Wib di warung PPU masuk Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF;
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama - sama terhadap sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF adalah Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF;
- Bahwa saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut setahu saya sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF mengalami luka pada dahi memar dan berdarah, pipi kanan luka bekas pukulan sabuk peluru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan penganiayaan secara bersama-sama terhadap seseorang yang tidak saya kenal dan saat di kantor Polisi diberitahu bahwa orang tersebut bernama Sdr. MUHAMAD FAHRIZAL YUSUF (RIZAL);
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang bersama dengan Sdr. GARENG, Sdr. PENTOL dan Sdr. KODOK;
- Bahwa awalnya Pada Hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke warung mak Kas di PPU Maospati Ds. Malang Kec. Maospati Kab. Magetan bersama Sdr. SONI di disitu sudah ada sekitar 7 (tujuh) orang dan yang Terdakwa kenal adalah Sdr. GARENG dan Sdr. PENTOL, kemudian Terdakwa ikut gabung dan ngobrol lalu Terdakwa keluar untuk membeli miras dan Terdakwa minum bersama teman teman Terdakwa di warung Sdri. KAS di PPU". Kemudian rekan Terdakwa Sdr. GARENG, PENTOI dan satunya Terdakwa tidak kenal pergi meninggalkan tempat minum dan selang beberapa waktu kembali dan membawa HP milik Sdri. NOVIA) istri korban / Sdr. RIZAL) dan ditaruh di meja kemudian HP tersebut ada telpon masuk dan Terdakwa angkat ternyata yang menghubungi Sdri. NOVIA dan Terdakwa jawab kalau Hand Phone ada di warung Mak KAS lalu Sdr. RIZAL (Korban) datang bersama Sdri. NOVIA kemudian terjadi cek cok mulut antara Sdr. RIZAL dan Sdr. KODOK karena saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk akibat minuman keras sehingga Terdakwa merasa emosi mendengar ada orang rebut lalu Terdakwa berdiri dan memukul Sdr. RIZAL menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu Kali) mengenai wajah korban

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian teman Terdakwa Sdr. KODOK, Sdr. PENTOL dan Sdr. GARENG ikut memukul korban dan korban hendak melarikan diri tetapi ditarik lagi lalu saya ikut memukul lagi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban dan saya tinggal pergi;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. MUHAMAD FAHRIZAL YUSUF sekira 4 (empat) bulan yang lalu saat bertemu di PPU Maospati karena sesama anggota Punk tetapi jarang bertemu karena saya lebih sering tinggal di Surakarta;
- Bahwa perbuatan melakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut sebelumnya tidak kami niatkan atau rencanakan, kami hanya spontanitas karena kami emosi korban ( Sdr. MUHAMAD FAHRIZAL YUSUF) cek cok mulut dengan Sdr. KODOK masalah sepeda motor korban yang dipinjam oleh Sdr. KODOK dan terlibat kecelakaan di Ngawi;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penganiayaan/kekerasan adalah Saya sendiri dengan cara memukul 1 (satu) kali mengenai wajah korban kemudian teman teman Terdakwa yaitu Sdr. KODOK, GARENG dan Sdr. PENTOL ikut menganiaya korban dengan cara memukul korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. GARENG, Sdr. PENTOL dan Sdr. KODOK tersebut diduga telah melakukan kekerasan bersama-sama terhadap Sdr. MUHAMAD FAHRIZAL YUSUF) tersebut pada Hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 22.40 Wib Di warung milik Sdr. KAS PPU Maospati termasuk Ds. Malang Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa Warung tersebut merupakan tempat umum yang banyak dikunjungi orang dan berada di dekat jalan raya;
- Bahwa pada saat saya melakukan perbuatan tersebut saya menggunakan tangan kosong sedangkan rekan rekan saya tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada rekan saya yang melakukan kekerasan dengan menggunakan ikat pinggang yang ada aksesoris selongsong peluru tetapi rekan saya yang bernama pentol saat itu menggunakan ikat pinggang yang ada aksesoris selongsong peluru;
- Bahwa awalnya saya sedang minum miras bersama rekan rekan saya di warung Mak KAS lalu Sdr. RIZAL (Korban) datang bersama Sdri. NOVIA kemudian terjadi cek cok mulut antara Sdr. RIZAL dan Sdr. KODOK karena saat itu saya dalam kondisi mabuk akibat minuman keras sehingga saya merasa emosi mendengar ada orang ribut lalu saya berdiri dan memukul Sdr. RIZAL menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu Kali) dengan mengepal mengenai wajah korban kemudian teman saya Sdr. KODOK, Sdr. PENTOL dan Sdr. GARENG ikut memukul korban lalu saya rekan rekan saya menarik kembali korban yang hendak melarikan diri dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya ikut memukul lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala korban;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Barang Bukti 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tengkorak yang terdapat bercak darah merupakan kaos / baju yang saat itu digunakan Sdr. MUHAMAD FAHRIZAL YUSUF;
- Bahwa Terdakwa mengenali Sdr. KODOK, Sdr. GARENG dan Sdr. PENTOL yang ikut secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap Sdr. MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF karena sesama anggota Punk dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah ada kejadian tersebut Terdakwa pergi ke warung milik Sdr. DEWI bersama Sdr. KODOK lalu selang beberapa waktu Terdakwa mencari korban lagi untuk minta maaf di warung mak Kas tetapi tidak ada dan Terdakwa cari di rumah Kos nya di Sugihwaras juga tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. KODOK, Sdr. GARENG dan Sdr. PENTOL mengakibatkan Sdr. MUHAMAD FAHRIZAL YUSUF mengalami luka berdarah pada kepala bagian atas, memar pada dahi, dan luka pada bibir;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan kekerasan penganiayaan secara bersama-sama terhadap seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan saat di kantor Polisi diberitahu bahwa orang tersebut bernama Sdr. MUHAMAD FAHRIZAL YUSUF (RIZAL);
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF adalah teman Terdakwa sama sama komunitas punk;
- Bahwa Sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF tidak melakukan perlawanan namun berusaha membela diri dengan cara menutup muka dengan tangannya kemudian berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama /pengroyokan terhadap sdr.MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 22.40 Wib di warung PPU masuk Ds Malang Kec. Maospati Kab. Magetan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya hand phone milik sdr NOVIA di ambil oleh sdr YONGKI PENTOL dari kamar kos dan di bawa ke warung PPU Maospati kemudian Sdr.MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dan sdr NOVIA datang ke PPU bermaksud untuk mengangabil kembali hand phone tersebut, pada saat itu sdr. MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF bertemu dengan sdr EKO PRADANA Als KODOK yang sebelumnya meminjam sepeda motor MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF kemudian terjadi laka lantas di Ngawi, saat itu MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menanyakan kepada sdr EKO PRADANA Als KODOK tentang tanggung jawab atas sepeda motor tersebut namun tiba tiba sdr. MOHAMMAD RIZAL Als CILIK langsung memukul MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi kanan dan dahi." selanjutnya sdr. YONGKI Als PENTOL memukul menggunakan sabuk peluru sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian dahi dan pipi kanan, kemudian Terdakwa memegangi sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dari belakang kemudian sdr EKO PRADANA Als KODOK memukul dengan menggunakan tangan yang terdapat cincin yang terbaut dari titanium sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah kanan selanjutnya MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF berusaha melarikan diri namun berhasil Terdakwa kejar kemudian Terdakwa tarik kerah bajunya dan Terdakwa ajak kembali ke warung untuk Terdakwa klarifikasi tentang uang kas komunitas punk yang dihabiskan oleh sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF. Atas kejadian tersebut sdr. MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF mengalami luka pada dahi memar dan berdarah, pipi kanan luka bekas pukulan sabuk peluru;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan kekerasan secara bersama sama adalah memegangi sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dari belakang dan mengejar sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF saat berusaha melarikan diri dengan cara menarik kerah baju dan Terdakwa tarik kembali ke warung;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk ikut melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama sama tersebut karena sdr. MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF telah menghabiskan uang kas milik komunitas punk daerah Pasuruan dan Malang;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di area terminal Seloaji Ponorogo dan saat dilakukan penangkapan oleh petugas Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut tidak kami rencanakan sebelumnya dan teman Terdakwa dalam melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF adalah a. sdr MOHAMMAD RIZAL Als CILIK, umur 21 th, swasta alamat Ds. Jl. Kahuripan No. 58 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta; b. sdr. YONGKI Als PENTOL, umur 28 th, swasta, alamat Kediri c. sdr. EKO PRADANA Als KODOK, 26 th, swasta, alamat Ds. Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung PPU Maosapati Magetan untuk mencari sdr. MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dan sdri. NOVIA kerana telah menghabiskan uang kas anggota punk Pasuruan dan Malang sedangkan untuk teman teman lain, Terdakwa tidak mengetahui tujuan mereka berkumpul ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang sdr MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dan sdri NOVIA tidak berada di warung PPU;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan kekerasan terhadap orang lain dan saya baru sekali ini melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum Et Repertum Lanjutan Nomor : 400.07/1568/403.103.16/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani dr. PITRIANI, dokter UPTD Puskesmas Maospati, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar :

Pada korban ditemukan luka babras pada dahi kanan dan kiri, bibir atas bagian kanan dan jari-jari tangan kanan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun terdapat luka babras pada dahi kanan dan kiri, bibir atas bagian kanan dan jari-jari tangan kanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tengkorak terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL als. CILIK bin ADHARI dan Terdakwa II. RENGGA HARYOSO als. GARENG bin SUHARJANTO bersama-sama dengan YONGKI als. PENTOL (DPO) dan EKO PRADANA als. KODOK (DPO) pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 22.40 WIB

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung milik Mak KAS di PPU Maospati, Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF;

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF bersama dengan saksi NOVIA dijemput oleh SONI dan Terdakwa II di kos saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF untuk kemudian pergi ke PPU Maospati karena SONI meminjam handphone saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF untuk menghubungi korban kecelakaan yang melibatkan EKO PRADANA als. KODOK (daftar pencarian orang) yang terjadi di wilayah Ngawi;
- Bahwa setelah SONI selesai menelepon kemudian saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF bersama saksi NOVIA pulang ke kos dan selanjutnya pada pukul 22.00 WIB pada saat saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF tidur, Terdakwa II dan YONGKI als. PENTOL (daftar pencarian orang) datang ke kos saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dengan diantar saksi DHANA MURA ROHALI;
- Bahwa karena saat itu saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF tidur kemudian Terdakwa II dan YONGKI als. PENTOL pulang, namun pada saat saksi NOVIA masuk kamar saksi NOVIA mengatakan jika handphone yang semula di-charge di kamar tidak ada dan pada saat saksi NOVIA di kamar mandi sempat melihat YONGKI Als PENTOL masuk ke dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi NOVIA menghubungi nomor handphone tersebut kemudian diangkat oleh Terdakwa I, dari situ saksi NOVIA mengetahui bahwa handphone berada di PPU Maospati;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF bersama saksi NOVIA berjalan kaki menuju ke PPU Magetan untuk mencari keberadaan hand phone dan ternyata diletakkan di meja sebuah warung, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF sekaligus meminta EKO PRADANA als. KODOK untuk bertanggung jawab karena sepeda motor saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dipakainya dan kemudian terlibat kecelakaan di wilayah Ngawi;
- Bahwa pada saat saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF berdebat dengan EKO PRADANA Als. KODOK, tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II beserta YONGKI als. PENTOL dan EKO PRADANA als. KODOK langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dengan cara Terdakwa I langsung memukul saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai bagian pipi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan dahi saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF, selanjutnya YONGKI Als PENTOL memukul saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menggunakan sabuk peluru sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian dahi dan pipi kanan;

- Bahwa kemudian pada saat saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF hendak menghindari pukulan yang menimpanya, Terdakwa II memegang saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dari belakang dan memukul saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menggunakan cincin tengkorak (terbuat dari besi) sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF kemudian diikuti EKO PRADANA Als KODOK memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian kanan saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF berusaha melarikan diri namun langsung dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta YONGKI als. PENTOL dan EKO PRADANA als. KODOK ikut mengejar saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF sampai ke kantor petugas Pasar PPU Maospati kemudian saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF ditarik kembali ke warung oleh Terdakwa II;
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Lanjutan Nomor : 400.07/1568/ 403.103.16/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani dr. PITRIANI, dokter UPTD Puskesmas Maospati, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Pada korban ditemukan luka babras pada dahi kanan dan kiri, bibir atas bagian kanan dan jari-jari tangan kanan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun terdapat luka babras pada dahi kanan dan kiri, bibir atas bagian kanan dan jari-jari tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain *barang siapa* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yaitu **Terdakwa I Muhammad Rizal als. Cilik Bin Adhari dan Terdakwa II Rengga Haryoso als. Gareng Bin Suharjanto** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri di persidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti;

**Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana SR.Sianturi, S.H., tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) disini adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang berkaitan dengan kerusakan pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr.T.J. Noyon-Prof. Mr.G.E.Langemeijer yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan";

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 22.40 WIB diwarung milik Mak KAS di PPU Maospati, Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL als. CILIK bin ADHARI dan Terdakwa II. RENGGA HARYOSO als. GARENG bin SUHARJANTO bersama-sama dengan YONGKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. PENTOL (DPO) dan EKO PRADANA als. KODOK (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF bersama dengan saksi NOVIA dijemput oleh SONI dan Terdakwa II di kos saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF untuk kemudian pergi ke PPU Maospati karena SONI meminjam handphone saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF untuk menghubungi korban kecelakaan yang melibatkan EKO PRADANA als. KODOK (daftar pencarian orang) yang terjadi di wilayah Ngawi;

Menimbang, bahwa setelah SONI selesai menelepon kemudian saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF bersama saksi NOVIA pulang ke kos dan selanjutnya pada pukul 22.00 WIB pada saat saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF tidur, Terdakwa II dan YONGKI als. PENTOL (daftar pencarian orang) datang ke kos saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dengan diantar saksi DHANA MURA ROHALI;

Menimbang, bahwa karena saat itu saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF tidur kemudian Terdakwa II dan YONGKI als. PENTOL pulang, namun pada saat saksi NOVIA masuk kamar saksi NOVIA mengatakan jika handphone yang semula di-charge di kamar tidak ada dan pada saat saksi NOVIA di kamar mandi sempat melihat YONGKI Als PENTOL masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi NOVIA menghubungi nomor handphone tersebut kemudian diangkat oleh Terdakwa I, dari situ saksi NOVIA mengetahui bahwa handphone berada di PPU Maospati. Kemudian saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF bersama saksi NOVIA berjalan kaki menuju ke PPU Magetan untuk mencari keberadaan hand phone dan ternyata diletakkan di meja sebuah warung, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF sekaligus meminta EKO PRADANA als. KODOK untuk bertanggung jawab karena sepeda motor saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dipakainya dan kemudian terlibat kecelakaan di wilayah Ngawi;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF berdebat dengan EKO PRADANA Als. KODOK, tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II beserta YONGKI als. PENTOL dan EKO PRADANA als. KODOK langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dengan cara Terdakwa I langsung memukul saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai bagian pipi kanan dan dahi saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF, selanjutnya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONGKI Als PENTOL memukul saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menggunakan sabuk peluru sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian dahi dan pipi kanan;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF hendak menghindari pukulan yang menimpanya, Terdakwa II memegang saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF dari belakang dan memukul saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF menggunakan cincin tengkorak (terbuat dari besi) sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF kemudian diikuti EKO PRADANA Als KODOK memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian kanan saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF berusaha melarikan diri namun langsung dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta YONGKI als. PENTOL dan EKO PRADANA als. KODOK ikut mengejar saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF sampai ke kantor petugas Pasar PPU Maospati kemudian saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF ditarik kembali ke warung oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Lanjutan Nomor : 400.07/1568/ 403.103.16/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani dr. PITRIANI, dokter UPTD Puskesmas Maospati, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Pada korban ditemukan luka babras pada dahi kanan dan kiri, bibir atas bagian kanan dan jari-jari tangan kanan.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun terdapat luka babras pada dahi kanan dan kiri, bibir atas bagian kanan dan jari-jari tangan kanan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tengkorak terdapat bercak

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah oleh karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dipersidangan dan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi korban maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF mengalami rasa sakit;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi MUHAMMAD FAHRIZAL YUSUF belum ada perdamaian;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Rizal als. Cilik Bin Adhari dan Terdakwa II Rengga Haryoso als. Gareng Bin Suharjanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tengkorak terdapat bercak darah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Deddi Alparesi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Pariyem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Yudhita Ramadan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Deddi Alparesi S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Pariyem, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27